



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Sualang  
Tempat lahir : Uyow  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV,  
Kecamatan Wanea, Kota Manado  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Randi Sualang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Randi Sualang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Randi Sualang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024

4. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Randi Sualang tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SUALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI SUALANG pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelapor atas nama R. TOHARUDIN;

1(Satu) Surat Tugas PT Mekar Niaga Sentosa atas nama Karyawan RANDI S;

- 1 (Satu) Berkas Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor Spn/020/CA/HRD/II/ 2021 atas nama RANDI SUALANG;

- 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, April, atas nama RANDI SUALANG;

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Outstanding AR (System) Vs Konfirmasi Toko dari PT Mejar Niaga Sentosa;

- 1 (Satu) Berkas Nota Pembayaran, Nota Penagihan dan Surat Pernyataan dari toko Vikry.

(dikembalikan kepada saksi R. TOHARUDIN)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa RANDI SUALANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG, pada hari yang dapat ditentukan lagi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Toko Sepatu Melati yang dimiliki oleh NOVI TERRY FREDRIK MENAYANG di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, dan Toko Sepatu Vikry yang dimiliki oleh HARTATO TANAIYO di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa RANDI SUALANG bekerja di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) terhitung sejak 08 Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 berdasarkan Surat Tugas PT.Mekar NIAGA SENTOSA Nomor: 006/MNS/HRD/II/2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing wilayah Sulut-Gorontalo, PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan penjualan produk.
  - b. Melakukan penagihan hasil penjualan.
  - c. Dan Menyetorkan uang penagihan hasil penjualan ke Rekening Perusahaan PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menagih uang hasil penjualan kepada PT. Mekar Niaga Sentosa (Carvil), pada bulan dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, yang masih dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 datang ke Toko Vikri dan Toko Melati untuk melakukan penagihan, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan produk dari saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash, selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG dengan metode transfer sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang dimana uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karna ada hubungan kerja atau karna pencarian atau karna pencarian atau karna mendapat upah untuk itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) mengalami kerugian sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa RANDI SUALANG, sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KEDUA

ATAU

Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG, pada hari yang tidak di ketahui sejak bulan januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Toko Sepatu Melati yang dimiliki oleh NOVI TERRY FREDRIK MENAYANG di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur dan Toko Sepatu Vikry yang dimiliki oleh HARTATO TANAIYO di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan produk kepada saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash sedangkan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG mentransfer uang sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang dimana uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak setorkan uang tersebut ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) mengalami kerugian sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa RANDI SUALANG, sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Raden Toharudin, S.E., dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 di Toko Sepatu Melati Kel. Paslaten I Kec Tomohon Timur dan Toko Sepatu Vikry di Kel Talete I Kec Tomohon Tengah dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa RANDI SUALANG sedangkan yang menjadi korban adalah PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

- Bahwa Saksi adalah Karyawan perusahaan tersebut dimana Saksi selaku HRGA (Human Resources and General Affair) dimana Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG dan diantara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi memiliki hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa RANDI SUALANG juga adalah karyawan PT. MEKAR NIAGA SENTOSA;

- Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG bekerja di PT. MEKAR NIAGA SENTOSA sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan Bulan Mei 2022 sesuai dengan kontrak terakhir Yang mejadi dasar Terdakwa RANDI SUALANG bekerja di PT. MEKAR NIAGA SENTOSA Sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan Bulan Januari 2022 yaitu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor SPn/009/CA/HRD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 kemudian perpanjangan kontrak terakhir dengan Nomor SPn/007/CA/HRD/I/2022 tanggal 07 Januari 2022, sedangkan Terdakwa RANDI SUALANG diberhentikan sejak tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Surat Pemberhentian Kerja Nomor : Skep/02/CA/HRD/X/ 2022 tertanggal 17 Mei 2022 dimana pada saat bekerja posisi dari Terdakwa RANDI SUALANG di PT. MEKAR NIAGA SENTOSA adalah sebagai SalesMarketing Wilayah Sulut dan Gorontalo;

- Bahwa tugas inti dari Terdakwa RANDI SUALANG sebagai sales marketing adalah melakukan penjualan produk dan penghasilan hasil penjualan;

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa RANDI SUALANG adalah uang hasil penjualan produk berupa sandal dan sepatu produk dari PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) dari Toko Melati Kompleks Pertokoan Pusat Kota Tomohon dan Toko Vikri Jalan Pasar lama Tomohon Bahwa total keseluruhan uang hasil penjualan produk sesuai dengan hasil audit Perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa RANDI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUALANG adalah sebesar Rp 36.362.352,-(Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah latar belakang sehingga Terdakwa RANDI SUALANG melakukan perbuatan tersebut tetapi sesuai dengan keterangan dari Terdakwa RANDI SUALANG bahwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa dari pihak perusahaan sudah pernah meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa RANDI SUALANG tetapi, Terdakwa RANDI SUALANG mengatakan bahwa semua uang tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi online.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Martin, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 di Toko Sepatu Melati Kel. Paslaten I Kec Tomohon Timur dan Toko Sepatu Vikry di Kel Talete I Kec Tomohon Tengah dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa RANDI SUALANG sedangkan yang menjadi korban adalah PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

- Bahwa Saksi selaku Pimpinan Depo Sulawesi dan Berkantor di Makassar dimana Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG dan diantara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi memiliki hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa RANDI SUALANG adalah karyawan PT.MEKAR NIAGA SENTOSA;

- Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG bekerja di PT.MEKAR NIAGA SENTOSA sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan Bulan Mei 2022 sesuai dengan kontrak terakhir Yang mejadi dasar Terdakwa RANDI SUALANG bekerja di PT.MEKAR NIAGA SENTOSA Sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan Bulan Januari 2022 yaitu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor SPn/009/CA/HRD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 kemudian perpanjangan kontrak terakhir dengan Nomor SPn/007/CA/HRD/II/2022 tanggal 07 Januari 2022, sedangkan Terdakwa RANDI SUALANG diberhentikan sejak tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan Surat Pemberhentian Kerja Nomor : Skep/02/CA/HRD/X/ 2022 tertanggal 17

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022;

- Bahwa posisi dari Terdakwa RANDI SUALANG di PT.MEKAR NIAGA SENTOSA adalah sebagai Sales Marketing Wilayah Sulut dan Gorontalo dan tugas inti dari Terdakwa RANDI SUALANG sebagai sales marketing adalah melakukan penjualan produk dan penagihan hasil penjualan. Adapun yang digelapkan oleh Terdakwa RANDI SUALANG adalah uang tagihan hasil penjualan produk berupa sandal dan sepatu produk dari PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) dari Toko Melati Kompleks Pertokoan Pusat Kota Tomohon dan Toko Vikri Jalan Pasar lama Tomohon dan total keseluruhan uang hasil penjualan produk sesuai dengan hasil audit Perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa RANDI SUALANG adalah sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah);

- Bahwa Pihak perusahaan mengetahui penggelapan tersebut berawal dari kunjungan Saksi ke Toko Melati dan Vikri dimana Saksi berkunjung untuk melakukan pemeriksaan stok barang dan untuk menanyakan pembayaran produk carvil di kedua toko tersebut, dimana dari pihak toko memberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran secara langsung kepada Terdakwa RANDI SUALANG, dimana dari pihak toko Melati melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa RANDI SUALANG, sedangkan toko Vikri memberikan secara Tunai langsung kepada Terdakwa RANDI SUALANG;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas inti dari Terdakwa RANDI SUALANG sebagai sales marketing untuk melakukan penagihan uang hasil penjualan di Toko Melati Kompleks Pertokoan Pusat Kota Tomohon dan Toko Vikri Jalan Pasar lama Tomohon dimana Terdakwa RANDI SUALANG datang ke kedua toko tersebut dan mengatakan kepada pemilik toko agar melakukan pembayaran produk langsung kepadanya yaitu melalui rekening pribadi miliknya karena rekening perusahaan sedang bermasalah dengan pajak dimana dari pihak toko Melati langsung mentransfer uang pembelian produk sebesar Rp 31.862.352. ( tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) langsung ke rekening bank BCA nomor 7800350101 atas nama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa RANDI SUALANG, dan juga dari Toko VIKRI TOMOHON, menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota dan kwitansi, sehingga total uang hasil penjualan produk dari kedua toko tersebut yang terkumpul pada Terdakwa RANDI SUALANG adalah sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah) dimana sesuai dengan kewajiban dari Terdakwa RANDI SUALANG sebagai Sales Marketing harus segera menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil), tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa RANDI SUALANG tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke perusahaan PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah latar belakang sehingga Terdakwa RANDI SUALANG melakukan perbuatan tersebut tetapi sesuai dengan keterangan dari Terdakwa RANDI SUALANG bahwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa dari pihak perusahaan sudah pernah meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa RANDI SUALANG tetapi, Terdakwa RANDI SUALANG mengatakan bahwa semua uang tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp 36.362.352,-(Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Novi Terry Fredrik Menayang, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 di Toko Sepatu Melati Kel. Paslaten I Kec Tomohon Timur dan Toko Sepatu Vikry di Kel Talete I Kec Tomohon Tengah dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa RANDI SUALANG sedangkan yang menjadi korban adalah PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG dimana tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi memiliki hubungan dalam hal pekerjaan dimana Terdakwa RANDI SUALANG sering memasukan/menjual barang barang dari PT.MEKAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi yaitu toko Melati dan barang barang yang di masukan / di jual adalah sandal dengan logo Carvil;

- Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG memasukan/menjual barang milik PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi sejak tahun 2019 dimana yang Saksi tahu posisi Terdakwa RANDI SUALANG dalah sebagai Selesman di perusahaan tersebut, dan memang Terdakwa RANDI SUALANG yang mengenalkan diri kepada Saksi bahwa dia adalah Salesman dari Perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan memang pernah menyerahkan sejumlah uang pembayaran produk PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) kepada Terdakwa RANDI SUALANG dengan cara transfer melalui bank BCA ke rekening pribadi milik Terdakwa RANDI SUALANG pada tanggal 07 April 2022 sesuai dengan bukti transfer dari bank BCA total yang Saksi transfer adalah senilai Rp. 31.862.352;

- Bahwa biasanya Saksi melakukan pembayaran produk langsung ke rekening Perusahaan, tetapi pada saat itu Terdakwa RANDI SUALANG datang menemui Saksi dan mengatakan bahawa rekening milik perusahaan sementara bermasalah, dan mengatakan untuk mentranfer pembayaran produk ke rekening pribadi miliknya, sehingga saat itu Saksi langsung mentransfer uang pembayaran produk langsung ke rekening pribadi milik Terdakwa RANDI SUALANG;

- Bahwa Sekitar bulan mei tahun 2022 dari PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa RANDI SUALANG, ternyata tidak di setorkan kepada perusahaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahawa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG pada tahun 2015 yang mana Terdakwa tersebut sering memasukan/menjual produk sandal dan sepatu lalu pada tahun 2019 Terdakwa RANDI SUALANG memberitahukan kepada Saksi bahwa dia sudah diangkat sebagai Selesman PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) yang mana mulai saat itu Terdakwa RANDI sering menjual produk sandal milik PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi yaitu toko melati, dimana memang Saksi biasa melakukan pembayaran secara transfer langsung ke rekening PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil), dan pada kira kira

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



bulan mei 2022 saksi MARTIN yang adalah BM (Branch Manager) PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa uang pembayaran produk yang Saksi serahkan kepada Terdakwa RANDI SUALANG, tidak di setorkan kepada PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Hartato Tanaiyo, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 di Toko Sepatu Melati Kel. Paslaten I Kec Tomohon Timur dan Toko Sepatu Vikry di Kel Talete I Kec Tomohon Tengah dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa RANDI SUALANG sedangkan yang menjadi korban adalah PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG dimana tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi memiliki hubungan dalam hal pekerjaan dimana Terdakwa RANDI SUALANG sering memasukan/menjual barang barang dari PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi yaitu toko vikry dan barang barang yang di masukan / dijual adalah sandal dengan logo Carvil);

- Bahwa Terdakwa RANDI SUALANG memasukan/ menjual barang milik PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi sejak tahun 2019 dimana Yang Saksi tahu posisi Terdakwa RANDI SUALANG dalah sebagai Salesman di perusahaan tersebut, dimana memang Terdakwa RANDI SUALANG yang mengenalkan diri kepada Saksi bahwa dia adalah Salesman dari Perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang Saksi sempat beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa RANDI SUALANG dimana Saksi menyerahkan uang tersebut secara langsung/cash, dan saat itu dibuatkan nota pembayaran atau kuitansi dimana sesuai dengan bukti nota pembayarat/kuitansi yaitu pertama kali pada 05 Agustus 2021 , Saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu Saksi serahkan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 11 Oktober 2021 lalu yang ketiga kali sesuai dengan Nota bukti pembayaran tertanggal 21 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa RANDI SUALANG sehingga total uang yang Saksi serahkan adalah sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa RANDI SUALANG yang menagih uang tersebut secara langsung;

- Bahwa Sekitar bulan mei tahun 2022 dari PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa RANDI SUALANG, ternyata tidak di setorkan kepada perusahaan;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa RANDI SUALANG pada tahun 2014 yang mana Terdakwa tersebut sering memasukan/menjual produk sandal dan sepatu lalu pada tahun 2019 Terdakwa RANDI SUALANG memberitahukan kepada Saksi bahwa dia sudah diangkan sebagai Salesman PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) yang mana mulai saat itu Terdakwa RANDI sering menjual produk sandal milik PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) ke toko Saksi, dimana saat itu memang Saksi biasa melakukan pembayaran secara langsung atau cash kepada Terdakwa RANDI SUALANG, pada kira kira bulan mei 2022 saksi MARTIN yang adalah BM (Branch Manager) PT.MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa uang ada sejumlah uang pembayaran produk yang Saksi serahkan kepada Terdakwa RANDI SUALANG, tidak di setorkan kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 02 Nopember 2022;

- Bahwa Terdakwa anak ketiga dari empat bersaudara kandung, orang tua ayah bernama TOMMY SUALANG dan ibu bernama JUDI POA. Terdakwa lahir di Uyow 06 Nopember 1991 dan dibesarkan di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan orang tua di Sulawesi Tengah, pendidikan terakhir sampai dengan SMA dan lulus tahun 2011 di SMA Negeri 1 Bunta, sudah menikah, dikaruniai 2 (dua) anak, satu anak perempuan dan satu anak lelaki dengan LUSIANA SAE pada tahun 2013, Terdakwa merupakan perokok aktif dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol;

-  
Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa sudah lupa tanggalnya Adapun posisi atau jabatan Terdakwa dalam pekerjaan di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) adalah sebagai Salesman dan Terdakwa menjabat jabatan tersebut terhitung mulai sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Tahun 2022 dimana tanggalnya Terdakwa sudah lupa;

-  
Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) adalah melakukan penjualan produk dan menagih hasil penjualan produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil), dimana saat Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) Terdakwa menerima upah/gaji setiap bulanan yaitu sesuai dengan slip gaji, gaji tetap Terdakwa diluar tunjangan dan bonus adalah Rp 3.051.076,-(tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah);

-  
Bahwa Terdakwa Pernah melakukan penjualan produk dan melakukan penagihan hasil penjualan di Toko sepatu Melati di Kel PASLATEN I Kec Tomohon Timur, dan toko Vikri di Kel Talete I Kec Tomohon Tengah, dimana pada saat itu Terdakwa menjual produk berupa Sepatu dan Sandal, dan Terdakwa melakukan penjualan produk dan penagihan hasil penjualan di kedua toko tersebut mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana tanggalnya Terdakwa sudah lupa;

-  
Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik kedua toko tersebut dimana pemilik toko Vikri adalah saksi HARTATO TANAIYO dan pemilik toko melati adalah saksi NOVI MENAYANG, dan memang Terdakwa pernah melakukan penagihan uang hasil penjualan produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) kepada saksi HARTATO TANAIYO dan saksi NOVI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAYANG;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia mengambil uang hasil penjualan produk kepada saksi HARTATO TANAIYO di toko Vikri adalah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung / *cash* sedangkan ditoko Melati, pemiliknya Terdakwa NOVI MENAJANG mentransfer uang sebesar Rp 31.862.352,-(tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) ke rekening BCA yang adalah rekening pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua toko tersebut adalah sebesar Rp 36.362.352,-(tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) bahwa uang tersebut Terdakwa tidak setorkan ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelapor atas nama R. TOHARUDIN;
- 1(Satu) Surat Tugas PT Mekar Niaga Sentosa atas nama Karyawan RANDI S;
- 1 (Satu) Berkas Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor Spn/020/CA/HRD/II/ 2021 atas nama RANDI SUALANG;
- 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, April, atas nama RANDI SUALANG;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Outstanding AR (System) Vs Konfirmasi Toko dari PT Mejar Niaga Sentosa;
- 1 (Satu) Berkas Nota Pembayaran, Nota Penagihan dan Surat Pernyataan dari toko Vikry.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 pada Toko Sepatu Melati yang dimiliki oleh Novi Terry Fredrik Menayang di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, dan Toko Sepatu Vikry yang dimiliki oleh Hartato Tanaiyo di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, Terdakwa Randi Sualang telah melakukan penggelapan uang di tempat ia bekerja ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa Randi Sualang yang bekerja di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) terhitung sejak 08 Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 berdasarkan Surat Tugas PT.Mekar NIAGA SENTOSA Nomor: 006/MNS/HRD/I/2018, yang memiliki tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing wilayah Sulut-Gorontalo, PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) adalah sebagai berikut :
  - d. Melakukan penjualan produk.
  - e. Melakukan penagihan hasil penjualan.
  - f. Dan Menyetorkan uang penagihan hasil penjualan ke Rekening Perusahaan PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);
- Bahwa Terdakwa Randi Sualang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menagih uang hasil penjualan kepada PT. Mekar Niaga Sentosa (Carvil), datang ke Toko Vikri dan Toko Melati untuk melakukan penagihan, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan produk dari saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG dengan metode transfer sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang dimana uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) mengalami kerugian sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
- Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Randi Sualang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



**A.2. “Dengan sengaja, Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja /*opzetelijk* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (*millen*). (*Moelijatno*, 171), dan *Memorie van Toelichting Swb* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang sebagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 pada Toko Sepatu Melati yang dimiliki oleh Novi Terry Fredrik Menayang di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, dan Toko Sepatu Vikry yang dimiliki oleh Hartato Tanaiyo di Kelurahan Paslaten I Kec Tomohon Timur, Terdakwa Randi Sualang telah melakukan penggelapan uang di tempat ia bekerja ;
- Bahwa Terdakwa Randi Sualang yang bekerja di PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) terhitung sejak 08 Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2022 berdasarkan Surat Tugas PT.Mekar NIAGA SENTOSA Nomor: 006/MNS/HRD/I/2018, yang memiliki tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing wilayah Sulut-Gorontalo, PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) adalah sebagai berikut :
  - g. Melakukan penjualan produk.
  - h. Melakukan penagihan hasil penjualan.
  - i. Dan Menyetorkan uang penagihan hasil penjualan ke Rekening Perusahaan PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Carvil);
- Bahwa Terdakwa Randi Sualang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menagih uang hasil penjualan kepada PT. Mekar Niaga Sentosa (Carvil), datang ke Toko Vikri dan Toko Melati untuk melakukan penagihan, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan produk dari saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash;

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG dengan metode transfer sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang dimana uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, produk PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) mengalami kerugian sebesar Rp 36.362.352 – (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara sadar dalam menggunakan uang penagihan, hasil penjualan produk dari saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash, dan uang penagihan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG dengan metode transfer sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Bahwa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unru ini telah terpenuhi;

**A.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa menerima dan menggunakan uang penagihan, hasil penjualan produk dari saksi HARTATO TANAIYO di Toko Vikri sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserahkan kepada Terdakwa secara langsung/cash, dan uang penagihan di Toko Melati saksi NOVI MENAJANG dengan metode transfer sebesar Rp. 31.862.352,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ke rekening BCA pribadi Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima dari kedua Toko tersebut sebesar Rp 36.362.352,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratu Lima Puluh Dua Rupiah). Bahwa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil) tempat terdakwa bekerja. Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk melakukan penagihan atas nama PT Mekar Niaga Sentosa (Carvil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Hubungan Kerja"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti seyogyanya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 374 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Sualang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Hubungan Kerja**" sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Randy Sualang** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelapor atas nama R. TOHARUDIN;
  - 1(Satu) Surat Tugas PT Mekar Niaga Sentosa atas nama Karyawan RANDI S;
  - 1 (Satu) Berkas Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor Spn/020/CA/HRD/II/ 2021 atas nama RANDI SUALANG;
  - 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, April, atas nama RANDI SUALANG;
  - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Outstanding AR (System) Vs Konfirmasi Toko dari PT Mejar Niaga Sentosa;
  - 1 (Satu) Berkas Nota Pembayaran, Nota Penagihan dan Surat Pernyataan dari toko Vikry.

*(dikembalikan kepada saksi R. TOHARUDIN)*

6. Membebaskan kepada Terdakwa Randi Sualang membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 , oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denny D. Tulenan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H      Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Denny D. Tulenan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21